



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR: 90/PL.02.2-Kpt/6407/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH BATAS MINIMUM PERSYARATAN DUKUNGAN  
CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Jumlah batas minimum persyaratan dukungan calon persorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang . . .

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Tanggal 22 Oktober 2019, Perihal Pedoman jumlah pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat penentuan batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan, dan penambahan informasi pada formulir B.1 KWK. Perseorangan pada pemilihan Kepala daerah serentak Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 83/PL.2.2-BA/6407/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan jumlah batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020

Memutuskan . . .

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH BATAS MINIMUM PERSYARATAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020
- KESATU** : Menetapkan jumlah batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020;
- KEDUA** : Jumlah batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** sebagai berikut :  
Jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu terakhir di Kabupaten Kutai Barat (sebagaimana terlampir) adalah sebanyak **114.872** (seratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua) pemilih, dengan penghitungan  $114.872 \times 10\% =$  **11.488** Pemilih;
- KETIGA** : Jumlah batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon apabila memenuhi batas minimum syarat dukungan sejumlah **11.488** (sebelas ribu empat ratus delapan puluh delapan) pemilih;
- KEEMPAT** : Jumlah batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat yaitu tersebar minimal di 9 ( Sembilan) Kecamatan;
- KELIMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal, 26 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
ttd

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat  
Kasubbag Hukum



Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat  
Nomor 90/PL.02.2-Kpt/6407/KPU-Kab/X/2019  
Tentang  
Jumlah batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020.

NO	KODE WILAYAH	NAMA KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
1	64.07.05	LONG IRAM	2.905	2.555	5.460
2	64.07.06	MELAK	4.535	4.319	8.854
3	64.07.07	BARONG TONGKOK	10.681	9.925	20.606
4	64.07.08	DAMAI	3.663	3.259	6.922
5	64.07.09	MUARA LAWA	2.557	2.309	4.866
6	64.07.10	MUARA PAHU	3.196	2.858	6.054
7	64.07.11	JEMPANG	4.398	3.844	8.242
8	64.07.12	BONGAN	3.974	3.484	7.458
9	64.07.13	PENYINGGAHAN	1.461	1.347	2.808
10	64.07.14	BENTIAN BESAR	1.208	1.046	2.254
11	64.07.15	LINGGANG BIGUNG	5.946	5.394	11.340
12	64.07.16	NYUATAN	2.636	2.320	4.956
13	64.07.17	SILUQ NGURAI	2.217	1.893	4.110
14	64.07.18	MOOK MANAAR BULATN	3.334	2.913	6.247
15	64.07.19	TERING	4.167	3.645	7.812
16	64.07.20	SEKOLAQ DARAT	3.591	3.292	6.883
		<b>JUMLAH</b>	<b>60.469</b>	<b>54.403</b>	<b>114.872</b>

Ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal, 26 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat  
Kasubbag Hukum

Yundis. s

